

## **PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DALAM PEMBAHARUAN PENGATURAN SISTEM PEMASYARAKATAN MILITER**

Priyo Hutomo  
Puslemasmil, Badan Pembinaan Hukum TNI  
priyohutomosh\_93@yahoo.co.id

Markus Marselinus Soge  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan, BPSDM Hukum dan HAM  
markusmarselinus@gmail.com

### **Abstract**

*The legal instruments regulating the development of military prisoners in Military Prison are currently still based on the regulations which is not in accordance with the administration of national prisons. The problem is how the perspective of the Legal System Theory of Lawrence M. Friedman in reforming the Military Correctional System arrangements. Normative legal research methods are used to examine law in its position as norms, using secondary data sources in the form of primary and secondary legal materials. Data were collected through literature studies, then analyzed using descriptive content analysis techniques. The results are the perspective of the Legal System of Lawrence M. Friedman which is used to reform the Military Correctional System including reforms in the structural aspects in the form of strengthening the Military Correctional Institution, the substance in the form of drafting the Military Correctional Law Draft, and the cultural in the form of legal awareness guidance and social reintegration of soldiers to return to being soldiers with the TNI identity. It is suggested that the legal instruments for regulating the Military Correctional System be carried out using the perspective of the Legal System of Lawrence M. Friedman.*

*Keywords: Legal System, Correctional, Military Correctional*

### **Abstrak**

*Instrumen hukum pengaturan pembinaan narapidana militer di Lembaga Pemasarakatan Militer saat ini masih berdasarkan peraturan masa kolonial dan setelah kemerdekaan, yang tidak sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasarakatan nasional. Permasalahan disini adalah bagaimana perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam melakukan pembaharuan pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam tulisan ini untuk meneliti hukum dalam kedudukannya sebagai norma, menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan, kemudian diolah dan dianalisis dengan teknik deskriptif analisis isi. Hasil penelitian yaitu perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman digunakan untuk melakukan pembaharuan pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer meliputi pembaharuan pada aspek struktur berupa penguatan kelembagaan Pemasarakatan Militer, aspek substansi berupa penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan Milier, dan aspek budaya berupa*

*bimbingan kesadaran hukum dan reintegrasi sosial prajurit untuk kembali menjadi prajurit yang berjati diri TNI. Disaran agar dapat segera dilakukan pembaharuan terhadap instrumen hukum pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer menggunakan perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.*

Kata Kunci: Sistem Hukum, Pemasarakatan, Pemasarakatan Militer

## **A. Pendahuluan**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu komponen negara yang berasal dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan mengabdikan diri bagi rakyat. Dalam karya bagi rakyat tersebut, seorang prajurit TNI terikat kepada Undang-Undang, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Penyimpangan dari hal-hal tersebut merupakan tindakan indisiplin bahkan mungkin tindakan pidana yang harus diberikan sanksi tegas oleh pimpinan TNI demi menjaga kehormatan dan nama baik korps TNI. Proses penjatuhan sanksi di lingkungan TNI sejatinya telah diatur dalam ketentuan mengenai Disiplin Militer, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan teknis lainnya. Unsur kelembagaan komponen peradilan militer yang terlibat dalam penjatuhan sanksi meliputi Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Perwira Penyerah Perkara (Papera), Polisi Militer (PM), Oditur Militer (Otmil), Hakim Militer pada Pengadilan Militer (Dilmil), dan Lembaga Pemasarakatan Militer (Masmil).<sup>1</sup>

Reformasi politik di tanah air pada tahun 1998-1999 membawa perubahan kepada pemisahan Kepolisian Negara RI (POLRI) dari TNI, dan terjadi upaya pembenahan dalam lingkungan internal TNI yang dikenal juga sebagai reformasi TNI. Pembenahan bahkan pembaharuan sudah dilakukan pada aspek organisasi TNI, sehingga TNI telah memiliki susunan organisasi yang baru dengan berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun sayangnya, pembaharuan yang berlangsung di lingkungan TNI tersebut masih belum menyentuh aspek pembinaan bagi prajurit TNI yang melakukan tindakan

---

<sup>1</sup> Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), h.58-64.

indisiplin bahkan mungkin tindakan pidana sehingga yang bersangkutan harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil).

Instrumen hukum sebagai dasar pengaturan dalam pembinaan kepada narapidana militer di Lemasmil selama ini masih berdasarkan peraturan yang berasal dari masa kolonial Belanda dan ada juga dibuat setelah Indonesia merdeka, meliputi<sup>2</sup>:

- (1) Staatsblad 1934 Nomor 169 tentang *Reglement voor de militaire strafgestichten* dapat disebut peraturan kepenjaraan tentara.
- (2) Staatsblad 1934 Nomor 170 tentang pengaturan memungkinkan narapidana militer dapat menjalani hukuman di penjara sipil.
- (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaraan Tentara.

Ditinjau dari tahun terbitnya, ketiga instrumen hukum tersebut sudah cukup lama dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan organisasi TNI dan penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer<sup>3</sup>. Selain itu, juga tidak sesuai sistem pemasyarakatan nasional mengenai tujuan pembinaan kepada narapidana karena tujuan pembinaan kepada narapidana saat ini telah bergerak meninggalkan falsafah pembalasan dan penjeraan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, namun menggunakan falsafah konsep Pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Falsafah konsep Pemasyarakatan dimaksud termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana penyelenggaraan Pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga

---

<sup>2</sup> Pusat Pemasyarakatan Militer, *Bahan Rapat 8 Juli 2020: Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... Tentang Pemasyarakatan Militer*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI, 2020).

<sup>3</sup> Ali Ridlo, "Problematika Pembinaan Narapidana Militer", (Jakarta: Bidang Rehabilitasi Puslemasmil, 2020), h.6.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, (Jakarta: 1995), Penjelasan Umum. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan hidup secara wajar sebagai warga yang bertanggung jawab. Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan dapat berperan aktif dalam pembangunan.<sup>5</sup>

Dengan demikian, falsafah pembinaan kepada narapidana saat ini adalah reintegrasi sosial yang mengayomi masyarakat dan narapidana itu sendiri, melalui pemulihan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana sehingga yang bersangkutan dapat menjadi manusia yang berguna dan bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Untuk memodernkan pelaksanaan pembinaan kepada narapidana militer sehingga penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta dapat sejalan terhadap falsafah konsep Pemasyarakatan, mutlak diperlukan pembaharuan instrumen hukum sebagai dasar pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer. Pembaharuan instrumen hukum Sistem Pemasyarakatan Militer akan menguatkan Pemasyarakatan Militer sebagai bagian komponen peradilan militer yang dibina sesuai kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara dalam rangka penegakan dan kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi narapidana militer.

Pembaharuan dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan perspektif Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) dari Lawrence. M. Friedman yang meliputi aspek struktur yaitu kelembagaan dan aparaturnya, aspek substansi yaitu pengaturan kewenangan dan prosedur/mechanismenya, dan aspek budaya yaitu tujuan dan maksud penyelenggaraan pembinaan kepada narapidana militer.

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, (Jakarta: 1995), Pasal 2 dan Pasal 3.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, permasalahan yang diangkat dalam penyusunan tulisan ini yaitu bagaimana perspektif teori sistem hukum Lawrence. M. Friedman dalam melakukan pembaharuan pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer?

Untuk dapat menjawab permasalahan, metode penelitian hukum normatif digunakan untuk meneliti hukum dalam kedudukannya sebagai norma atau kaidah.<sup>6</sup> Penulis menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* serta yang tersedia *online*. Data sekunder tadi merupakan bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mengikat<sup>7</sup> berupa perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur mengenai pemsarakatan, juga kepenjaraan/pemsarakatan militer. Selain itu, diteliti bahan hukum sekunder<sup>8</sup> yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa rancangan undang-undang, dan tulisan dari akademisi atau praktisi yang relevan dengan pembahasan terhadap judul tulisan ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam menghimpun data sekunder adalah pengumpulan data keputakaan<sup>9</sup> atau studi literatur, dimana penulis menelusuri ketersediaan data dalam literatur atau keputakaan termasuk literatur atau keputakaan *online*. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis dengan teknik deskriptif analisis isi yakni memberikan penjelasan, penilaian atau penafsiran hasil yang diperoleh menggunakan logika untuk nantinya sampai di kesimpulan.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> I Gusti Ngurah Dharma Laksana dkk, *Edisi Revisi Bahan Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), hlm.7. Penelitian Hukum yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.

<sup>7</sup> Dharma Laksana dkk, *Edisi Revisi Bahan Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, h.10.

<sup>8</sup> Dharma Laksana dkk, *Edisi Revisi Bahan Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*.

<sup>9</sup> Dharma Laksana dkk, *Edisi Revisi Bahan Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, h.24.

<sup>10</sup> Dharma Laksana dkk, *Edisi Revisi Bahan Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, h.30.

Sebelum dilakukan pembahasan terhadap permasalahan dalam tulisan ini, terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang membahas isu/topik terkait sistem hukum, peradilan militer atau Sistem Pemasyarakatan Militer. Pertama adalah tulisan berjudul “Independensi Sistem Peradilan Militer” yang ditulis Slamet Sarwo Edy. Fokus bahasan mengenai filosofi terjadinya ketidakmandirian sistem peradilan militer yang disebabkan faktor kepentingan militer berkaitan dengan tugas pokok TNI untuk mempertahankan kedaulatan, penempatan aparat peradilan sipil pada pengadilan militer, dan adanya harapan ke depan agar peradilan militer harus mandiri secara kelembagaan dan fungsional.<sup>11</sup>

Kedua adalah tulisan berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan (Studi Kasus Di Pengadilan I-02 Medan)” yang ditulis Kristianto Rambe. Fokus bahasan mengenai prosedur penegakan hukum anggota militer yang terlibat tindak pidana narkotika, dan akibat yang ditimbulkan oleh pengadilan militer terhadap anggota militer yang terlibat tindak pidana narkotika tersebut, dan kendala penegakan hukumnya di wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan.<sup>12</sup>

Ketiga adalah tulisan berjudul “Penerapan Hak Narapidana Di Lapas Militer Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan” yang ditulis Nurlely Darwis. Fokus bahasan mengenai penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer khususnya yang menyangkut penerapan hak narapidana militer dengan mengacu pada UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Implementasi hak narapidana militer melalui prinsip pembinaan narapidana dengan mengacu pada UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menunjukkan adanya

---

<sup>11</sup> Slamet Sarwo Edy, “Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.6, No.1, 2017, h.105-128.

<sup>12</sup> Kristianto Rambe, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan (Studi Kasus Di Pengadilan I-02 Medan)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, 2019, h.105-128.

kendala teknis pelaksanaan karena tidak mengikat untuk dijadikan dasar kekuatan hukum pelaksanaan keseluruhan hak narapidana militer.<sup>13</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*).

Struktur Hukum menurut Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.*”<sup>14</sup> Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.

Substansi Hukum adalah “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*”.<sup>15</sup> Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.

Budaya Hukum menurut Friedman adalah “*It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.*”<sup>16</sup> Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat

---

<sup>13</sup> Nurlely Darwis, “Penerapan Hak Narapidana Di Lapas Militer Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara FH Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol.10, No.2, 2020, h.133-149.

<sup>14</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h.14.

<sup>15</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, h.14.

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, h.15.

istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir-yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman telah dijadikan sebagai referensi dalam menyusun rencana pembangunan hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimuatnya Teori Sistem Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Lampirannya, disebutkan pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan sistem hukum nasional yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum mencakup pembangunan materi, struktur termasuk aparat hukum dan sarana prasarana hukum, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran juga budaya hukum yang tinggi untuk mewujudkan negara hukum, dan menciptakan masyarakat adil dan demokratis.<sup>17</sup>

Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman ternyata juga digunakan sebagai landasan awal dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional, dimana pembangunan hukum diarahkan kepada perwujudan sistem hukum nasional yang mantap dan mampu berfungsi baik sebagai sarana mencapai ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana bagi pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan hukum mencakup penataan materi (*substance*), kelembagaan (*structure*), dan budaya (*culture*). Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, karenanya hukum harus dibangun secara terpadu dan berkelanjutan, serta berwawasan global. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang merefleksikan nilai-nilai dan kepentingan sosial serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan kepada aturan hukum. Materi hukum harus menjamin terlaksananya kepastian dan ketertiban hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, mampu

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025*, (Jakarta: 2007), Lampiran.



mengembangkan disiplin dan kepatuhan serta penghargaan kepada hukum, yang pada akhirnya mampu mendorong adanya kreativitas peran masyarakat dalam pembangunan nasional.<sup>18</sup>

## **2. Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan Militer**

Terbentuknya Pemasyarakatan Militer, tidak terlepas dari sejarah kelahiran TNI, bahwa TNI lahir dari perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dimulai pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR), kemudian di 5 Oktober 1945 pemerintah menerbitkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan anggota berasal dari personel BKR. Pertimbangan selanjutnya, TKR bertugas menjaga keamanan dan keselamatan rakyat dan bangsa, oleh karenanya di 1 Januari 1946 maka TKR kembali disesuaikan menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR). Untuk menyesuaikan dengan organisasi militer secara Internasional, di 26 Januari 1946 maka TKR disesuaikan menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 1947 maka Presiden Soekarno mengesahkan pendirian Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berdasarkan sejarah perkembangan TNI tersebut pemerintah memutuskan bahwa momen pertama pembentukan TKR yaitu tanggal 5 Oktober sebagai hari jadi TNI.<sup>19</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dalam Pasal 10 menyebutkan bahwa pidana penjara sementara atau kurungan termasuk kurungan pengganti yang dijatuhkan kepada militer, asalkan tidak dipecah dari dinas militer maka dilaksanakan di bangunan-bangunan yang dikuasai oleh militer. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1947 tentang Kependaraan Tentara menjadi dasar dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara menyebutkan adanya Badan Peradilan sendiri bagi

---

<sup>18</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2019), h.52.

<sup>19</sup> Pusat Pemasyarakatan Militer, *Konsep Tgl 4 Agustus 2020: Profil Puslemasmil Untuk Majalah Advokasi BABINKUM*, (Jakarta: 2020).

Angkatan Perang. Berdasarkan Kep Menhankam/Pangab No.Kep/44/XII/75 Tgl.3-12-1975 tentang Pokok-Pokok Organisasi & Prosedur Babinkum ABRI terdiri dari : Staf Pembinaan Hukum Dephankam, Otjen ABRI, Kehakiman ABRI, AHM-PTHM dan Pemasarakatan Militer (Masmil). Selanjutnya berdasarkan Keppres No.60/83 dibentuk Rokum Dephankam dan AHM-PTHM dikembalikan ke TNI AD dan Kep Pangab No.Kep/01/P/I/84 dibentuk Babinkum ABRI terdiri dari : Ma Babinkum, Bamahmil, Baotmil, Bamasmil.<sup>20</sup>

Kemudian Sprin Pangab No.Prin/08/P/VI/84 bahwa 4 Instalasi Rehabilitasi (Medan, Cimahi, Surabaya, Makassar) diserahkan dari Kepala POM ABRI ke Kepala Babinkum ABRI. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima 4 (empat) gedung Instalasi Rehabilitasi (Inrehab) pada hari Sabtu tanggal 8 September 1984 bertempat di ruang Ganesha POM ABRI Jl. Kebon Sirih No.6 Jakarta Pusat pihak pertama Kepala Polisi Militer (POM) ABRI menyerahkan 4 (empat) Inrehab POM ABRI dengan semua peralatan dan penghuninya secara administrasi dan operasional kepada pihak ke dua Kepala Badan Pembinaan Hukum ABRI. Maka mulai saat penandatanganan Berita Acara ini maka segala tugas dan kewajiban Adminisrasi dan operasional beralih dari pihak pertama (POM ABRI) kepada pihak kedua (Babinkum ABRI).<sup>21</sup> Kondisi saat ini, terdapat 6 (enam) Lembaga Pemasarakatan Militer (Lemasmil) yaitu Medan, Banjar Baru, Makasar, Jayapura, Surabaya, dan Cimahi.

Berdasarkan Peraturan Panglima TNI ('Perpang') Nomor 20 Tahun 2017 yang dirubah menjadi Perpang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pembinaan Hukum TNI bahwa Pusat Lemasmil (Puslemasmil) merupakan badan pelaksana dalam penyelenggaraan Masmil berkedudukan di bawah Babinkum TNI<sup>22</sup>, sehingga pembinaan penyelenggaraan Masmil berada di bawah

---

<sup>20</sup> Pusat Pemasarakatan Militer, *Konsep Tgl 4 Agustus 2020: Profil Puslemasmil Untuk Majalah Advokasi BABINKUM*, (Jakarta: 2020).

<sup>21</sup> *Berita Acara Serah Terima 4 (Empat) Buah Inrehab POM ABRI Tanggal 8 September 1984*, (Jakarta: 1984).

<sup>22</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Panglima TNI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pembinaan Hukum TNI*, (Jakarta: 2020), Pasal 17.

Babinkum TNI dan pelaksanaannya dilakukan oleh Puslemasmil. Sedangkan Lemasmil merupakan badan pelaksana Puslemasmil berkedudukan di bawah Babinkum TNI dan secara teknis di bawah Puslemasmil<sup>23</sup>.

Secara umum, kondisi saat ini dalam penyelenggaraan pembinaan bagi narapidana militer belum mempunyai undang-undang, Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan Militer masih dalam proses di Kementerian Pertahanan, sehingga untuk kebutuhan dalam penyelenggaraan pembinaan bagi narapidana militer telah terbit lebih dulu aturan pelaksanaan seperti Keputusan Panglima.<sup>24</sup> Lebih jauh, kondisi saat ini dalam penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan Militer adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Ketentuan peraturan perundang-undangan Masmil didasarkan kepada Stbl 1934-169 *Reglement Voor de Militaire Strafgestichten* (Reglement Penjara Tentara) dan Stbl 1934-170 *Voorschriften betreffende de gevallen waarin, en de wijze waarop vrijheidsstraffen opgelegd aan een militair, kunnen worden ten uitvoer gelegd op een andere paaats, dan in een voor de uitvoering der straf bested gesticht*, (Penempatan Pelaksanaan pidana bagi Narapidana Militer di luar tempat-tempat yang telah ditentukan). Kedua Staatsblad, selanjutnya disesuaikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaraan Tentara.
- b. Sarana dan prasarana penyelenggaraan Masmil belum memadai, dari segi fisik bangunan, fasilitas untuk pembinaan jasmani dan blok-blok di Lembaga Pemasarakatan Militer.
- c. Personel penyelenggaraan Lemasmil belum memadai kuantitas dan kualitasnya.
- d. Dukungan pembiayaan penyelenggaraan Masmil khususnya untuk mendukung perawatan makan, masih menggunakan uang lauk pauk dari

---

<sup>23</sup> Republik Indonesia 2020, *Peraturan Panglima TNI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pembinaan Hukum TNI*, (Jakarta: 2020), Pasal 21.

<sup>24</sup> Ali Ridlo, "Problematika Pembinaan Narapidana Militer", (Jakarta: Bidang Rehabilitasi Puslemasmil, 2020), h.6.

<sup>25</sup> *Bahan Naskah Akademik RUU MASMIL 25 September 2017*, (Jakarta: 2017)

narapidana militer dan kewajiban dari para Komandan/Kepala kesatuan untuk mengirimkan uang lauk pauk tersebut ke Lemasmil.

- e. Jumlah Lemasmil baru berada di 6 (enam) kota yaitu Medan, Cimahi, Surabaya, Makassar, Banjar Baru dan Jayapura.

Dalam mengatasi kondisi penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan Militer saat ini sebagaimana diruaikan diatas, diharapkan pembaharuan instrumen hukum Sistem Pemasyarakatan Militer dapat direalisasikan dengan komprehensif melalui perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang memuat aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

### **3. Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer**

Memperhatikan uraian penyelenggaraan Masmil sejak adanya sistem kepenjaraan tentara sampai dengan saat ini, dimana sistem kepenjaraan tentara merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, maka mutlak diperlukan pembaharuan dalam Sistem Pemasyarakatan Militer. Pembaharuan dimaksud meliputi pembaharuan pada aspek struktur (kelembagaan dan aparatur), aspek substansi (pengaturan kewenangan dan prosedur/mechanisme), dan aspek budaya (pembinaan kesadaran narapidana). Penguraian aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merujuk pendapat Lawrence. M. Friedman.

Berdasarkan Teori dari Lawrence M. Friedman, dalam pembaharuan instrumen hukum pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer khususnya dalam melakukan pembinaan kepada narapidana militer dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Aspek Struktur: Penguatan kelembagaan penyelenggara Masmil

Aspek struktur, yang merupakan kerangka berbentuk badan institusional yang permanen yang menjaga proses mengalir dari sistem dalam batas-batasnya. Struktur dalam pelaksanaan pembinaan narapidana militer adalah

badan institusional yang permanen dan merupakan pelaksana dari tugas dan kewajiban serta pemilik dari hak dan kewenangan Masmil.

Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasarakatan Militer<sup>26</sup> akan memberikan tugas, kewajiban, hak dan kewenangan dalam pembinaan narapidana militer kepada institusi Puslemasmil dan Lemasmil. Hal ini merupakan wujud penguatan kepada institusi Puslemasmil dan Lemasmil dalam mengemban tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemasarakatan Militer. Penguatan dimaksud terdapat dalam BAB II ORGANISASI, TUGAS, DAN WEWENANG dimana susunan organisasi kelembagaan Masmil (sesuai rancangan Pasal 4) yaitu Puslemasmil dan Lemasmil.

Tugas Puslemasmil (sesuai rancangan Pasal 5) yaitu membantu Markas Besar TNI dalam membina narapidana militer untuk kembali menjadi prajurit Sapta Marga yang siap melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan, sedangkan tugas Lemasmil yaitu membantu Puslemasmil untuk melaksanakan perintah Puslemasmil dalam membina narapidana militer agar kembali menjadi prajurit Sapta Marga yang siap melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Adapun kewenangan Kepala Puslemasmil (sesuai rancangan Pasal 6) yaitu merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemasarakatan militer meliputi bidang umum, bidang administrasi teknis, bidang pembinaan dan bidang pengamanan, serta menyusun dan merumuskan program pembinaan dan latihan narapidana militer.

Kedudukan dan daerah hukum Puslemasmil (sesuai rancangan Pasal 7) yaitu Puslemasmil berkedudukan di Ibukota Negara dan berada di bawah Badan Pembinaan Hukum TNI dengan daerah hukum meliputi seluruh wilayah Indonesia, serta kedudukan dan daerah hukum Lemasmil (sesuai rancangan

---

<sup>26</sup> Pusat Pemasarakatan Militer, *Bahan Rapat 8 Juli 2020: Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... Tentang Pemasarakatan Militer*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI, 2020).

Pasal 8) yaitu dibentuk di setiap daerah hukum pengadilan militer sebagaimana ditentukan oleh Panglima TNI.

Pembinaan dan pengawasan organisasi kelembagaan Pemasyarakatan Militer (sesuai rancangan Pasal 10) yaitu kewenangan pembinaan dan pengawasan organisasi kelembagaan berada pada Panglima TNI, sedangkan kewenangan teknik pembinaan dan pengawasan teknis dilaksanakan oleh Kepala Puslemasmil.

Penguatan lainnya adalah kewenangan Puslemasmil dan Lemasmil (sesuai rancangan Pasal 12) dalam menyiapkan petugas fungsional Lemasmil, menyiapkan kebutuhan petugas sarana prasarana Lemasmil, dan mengajukan kebutuhan anggaran Pemasyarakatan Militer. Dengan adanya kewenangan tersebut maka Puslemasmil dan Lemasmil dapat melengkapi kebutuhan misalnya dengan adanya satuan kesehatan di Lemasmil, dan penyediaan sumber daya manusia sebagai petugas pembinaan yang terampil dan kompeten dalam ilmu pengetahuan di bidang Masmil.

#### b. Aspek Substansi: Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan Militer

Aspek substansi, yang terdiri atas aturan substantif (materil) dan aturan bagaimana seharusnya institusi berperilaku (formil). Aturan substantif materil dan aturan institusi berperilaku formil dalam pelaksanaan pembinaan narapidana militer telah disusun dalam sebuah Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan Militer.

Sampai dengan 8 Juli 2020, Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan Militer memuat pokok materi atau norma termuat yang meliputi 11 (sebelas) BAB dan 62 (enam puluh dua) Pasal dengan susunan sebagai berikut:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Pusat Pemasyarakatan Militer, *Bahan Rapat 8 Juli 2020: Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... Tentang Pemasyarakatan Militer*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI, 2020).

**Tabel 1**

Pokok-Pokok Materi Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan  
Militer

Judul	Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Pemasyarakatan Militer
Menimbang	<p>Huruf a: Pemasyarakatan Militer sebagai sub sistem peradilan militer dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara dalam rangka penegakan hukum, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Huruf b: penyelenggaraan pembinaan narapidana militer masih berdasarkan pada sistem penjeratan atau pembalasan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem pemasyarakatan dalam tata hukum nasional.</p> <p>Huruf c: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kewenangan Tentara, sebagai pemberlakuan dan perubahan dari Staatsblad 1934 Nomor 169 dan Staatsblad 1934 Nomor 170 merupakan peninggalan Belanda, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.</p> <p>Huruf d: berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemasyarakatan Militer.</p>

<p>Mengingat</p>	<p>Angka 1: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Angka 2: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.</p> <p>Angka 3: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3713).</p> <p>Angka 4: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4439).</p>
<p><b>BAB I KETENTUAN UMUM</b></p>	
<p>Pasal 1 Angka 1 sd. 12</p>	<p>Memuat definisi Pemasarakatan Militer, Sistem Pemasarakatan Militer, Lembaga Pemasarakatan Militer, Pusat Lembaga Pemasarakatan Militer, Terpidana Militer, Narapidana Militer, Tahanan Militer, Tentara Nasional Indonesia, Panglima TNI, Kepala Pusat Lemasmil, Kepala Lemasmil, Pembinaan.</p>
<p>Pasal 2</p>	<p>Memuat tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan Militer, yaitu: untuk membina Napimil dengan bimbingan, reintegrasi sosial secara terpadu untuk menjadi prajurit yang memiliki jati diri TNI yang berpedoman kepada Kode Etik Prajurit/Perwira, menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi perbuatan pidananya agar diterima kembali di kesatuannya sesuai ketentuan perundang-undangan.</p>



Pasal 3	Memuat asas sistem pembinaan penyelenggaraan Pemasarakatan Militer yaitu: kesatuan komando, kepentingan militer, kepastian hukum, persamaan kedudukan dimuka hukum, kemanusiaan, dan keamanan.
<b>BAB II ORGANISASI, TUGAS, DAN WEWENANG</b>	
Pasal 4	Memuat susunan organisasi kelembagaan Pemasarakatan Militer yaitu: Puslemasmil dan Lemasmil.
Pasal 5 sd Pasal 6	Memuat tugas Puslemasmil dan Lemasmil, serta Wewenang Kapuslemasmil.
<b>BAB III KELEMBAGAAN PEMASYARAKATAN MILITER</b>	
Pasal 7 sd Pasal 8	Memuat kedudukan dan daerah hukum Puslemasmil dan Lemasmil
Pasal 9 sd Pasal 10	Memuat susunan organisasi Pemasarakatan Militer serta pembinaan dan pengawasan organisasi kelembagaan Pemasarakatan Militer
<b>BAB IV PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN MILITER</b>	
Pasal 11	Memuat lingkup penyelenggaraan Pemasarakatan Militer yaitu administrasi umum, administrasi teknis, pembinaan, pengamanan, perizinan, pengklasifikasian Narapidana Militer, hak dan kewajiban, larangan, remisi, pembebasan bersyarat, dan pembantaran.
Pasal 12	Memuat pengaturan Administrasi Umum
Pasal 13	Memuat pengaturan Administrasi Teknis
Pasal 14 sd Pasal 20	Memuat pengaturan Pembinaan
Pasal 21 sd Pasal 22	Memuat pengaturan Pengamanan

Pasal 23 sd Pasal 25	Memuat pengaturan Perizinan
Pasal 26 sd Pasal 33	Memuat pengaturan Pengklasifikasian
Pasal 34 sd Pasal 35	Memuat pengaturan Hak dan Kewajiban
Pasal 36	Memuat pengaturan Larangan
Pasal 37 sd Pasal 39	Memuat pengaturan Remisi
Pasal 40 sd Pasal 42	Memuat pengaturan Pembebasan Bersyarat
Pasal 43	Memuat pengaturan Pembantaran
BAB V SARANA DAN PRASARANA	
Pasal 44 sd Pasal 51	Memuat hal-hal umum terkait sarana dan prasarana
BAB VI PELAKSANAAN PIDANA	
Pasal 52 sd Pasal 53	Memuat pengaturan pelaksanaan pidana penjara, pelarian Napimil dari Lemasmil, rawat inap Napimil di rumah sakit militer/umum, dan pengembalian Napimil wanita yang hamil ke kesatuan
BAB VII KETENTUAN PIDANA	
Pasal 54	Memuat pengaturan ketentuan pidana penjara bagi Napimil yang melarikan diri dari Lemasmil
BAB VIII PENDANAAN	
Pasal 55	Memuat pengaturan pendanaan penyelenggaraan Pemasarakatan Militer melalui APBN
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 56 sd Pasal 59	Memuat pengaturan Napimil atau Tahanan Militer yang meninggal dunia di Lemasmil atau rumah sakit

	militer/umum, penempatan terpidana militer yang dijatuhi pidana mati, seumur hidup, dipecat dan/atau telah berhenti (pensiun) dari dinas militer, serta penggunaan Lemasmil sebagai instalasi Tahanan Militer Titipan, interniran, tawanan perang, dan narapidana yang dipersamakan dengan militer.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 60	Memuat pengaturan keberlakuan semua peraturan pelaksanaan terkait dengan Lemasmil
BAB XI KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 61	Memuat pengaturan pencabutan dan pernyataan tidak berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kependudukan Tentara.
Pasal 62	Memuat pengaturan pengundangan Undang-Undang ini.

c. Aspek Budaya: Tujuan dan Maksud Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana Militer Dalam Lemasmil

Aspek budaya, yang merupakan sikap dan nilai sosial, kebutuhan dan tuntutan serta penilaian tentang pilihan mana yang benar dan berguna dari para pemimpin dan anggota. Berdasarkan hal ini, elemen budaya hukum dalam penyelenggaraan Masmil khususnya dalam melaksanakan pembinaan kepada narapidana militer adalah :

- (1) Bimbingan,
- (2) Reintegrasi sosial secara terpadu untuk menjadi prajurit yang memiliki jati diri TNI yang berpedoman kepada Kode Etik Prajurit/Perwira,
- (3) Menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi perbuatan pidananya agar diterima kembali di kesatuannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Budaya hukum yang hendak ditanamkan kepada para narapidana militer adalah kesadaran hukum yang direalisasi dengan pemberian bimbingan dan reintegrasi sosial untuk kembali menjadi prajurit yang berjiwa TNI dengan berpedoman kepada kode etik, serta bersedia menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana (residivis). Dengan kata lain kembali menjadi prajurit TNI yang sadar dan patuh hukum, baik hukum etika maupun hukum pidana militer.

## **C. Penutup**

### **C.1. Kesimpulan**

Merujuk pada pembahasan di atas, disimpulkan sebagai berikut :

- a. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yaitu Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*). Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman telah dijadikan referensi dalam menyusun rencana pembangunan hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimuatnya Teori Sistem Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan juga digunakan sebagai landasan awal penyusunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional yang diarahkan kepada perwujudan sistem hukum nasional yang mantap dan mampu berfungsi sebagai cara untuk mewujudkan ketertiban, kesejahteraan, serta pembangunan.
- b. Penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan Militer. Kondisi Penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan Militer Saat Ini:
  - (1) Belum mempunyai undang-undang;
  - (2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan Masmil belum memadai;
  - (3) Personel penyelenggaraan Lemasmil belum memadai;
  - (4) Dukungan pembiayaan penyelenggaraan Masmil khususnya untuk mendukung perawatan makan, masih menggunakan uang lauk pauk dari

- narapidana militer dan kewajiban dari para Komandan/Kepala kesatuan untuk mengirimkan uang lauk pauk tersebut;
- (5) Jumlah Lemasmil saat ini ada 6 (enam) Lemasmil yaitu Medan, Cimahi, Surabaya, Makasar, Banjar Baru dan Jayapura.
- c. Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer
- (1) Aspek Struktur: Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemasyarakatan Militer. Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan Militer akan memberikan tugas, kewajiban, hak dan kewenangan dalam pembinaan narapidana militer kepada institusi Puslemasmil dan Lemasmil.
- (2) Aspek Substansi: Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan Militer. Sampai dengan 8 Juli 2020, Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan Militer memuat pokok materi atau norma termuat yang meliputi 11 (sebelas) BAB dan 62 (enam puluh dua) Pasal.
- (3) Aspek Budaya: Tujuan dan Maksud Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana Militer Dalam Lemasmil. Berdasarkan hal ini, elemen budaya hukum dalam penyelenggaraan Masmil khususnya dalam melaksanakan pembinaan kepada narapidana militer adalah bimbingan, reintegrasi sosial secara terpadu untuk menjadi prajurit yang memiliki jati diri TNI yang berpedoman kepada Kode Etik Prajurit/Perwira; menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi perbuatan pidananya agar diterima kembali di kesatuannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **C.2. Saran**

Memperhatikan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran agar kondisi penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan Militer saat ini dapat segera diatasi dengan melaksanakan pembaharuan instrumen hukum pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer yang menggunakan perspektif Teori Sistem

Hukum Lawrence M. Friedman meliputi aspek struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

### **Daftar Pustaka**

- Ali Ridlo, “Problematika Pembinaan Narapidana Militer”, (Jakarta: Bidang Rehabilitasi Puslemasmil, 2020).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2019).
- Bahan Naskah Akademik RUU MASMIL 25 September 2017*, (Jakarta: 2017)
- Berita Acara Serah Terima 4 (Empat) Buah Inrehab POM ABRI Tanggal 8 September 1984*, (Jakarta: 1984).
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana dkk, *Edisi Revisi Bahan Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016).
- Kristianto Rambe, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan (Studi Kasus Di Pengadilan I-02 Medan)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, 2019.
- Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975).
- Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019).
- Nurlely Darwis, “Penerapan Hak Narapidana Di Lapas Militer Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara FH Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol.10, No.2, 2020.

- Pusat Pemasyarakatan Militer, *Bahan Rapat 8 Juli 2020: Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... Tentang Pemasyarakatan Militer*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI, 2020).
- Pusat Pemasyarakatan Militer, *Konsep Tgl 4 Agustus 2020: Profil Puslemasmil Untuk Majalah Advokasi BABINKUM*, (Jakarta: 2020).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, (Jakarta: 1995).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025*, (Jakarta: 2007).
- Republik Indonesia, *Peraturan Panglima TNI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pembinaan Hukum TNI*, (Jakarta: 2020).
- Slamet Sarwo Edy, "Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.6, No.1, 2017.